



PUTUSAN

Nomor 439 K/PID/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, telah memutus perkara para Terdakwa :

- I. Nama : **PIERSON TAMBUNAN** anak dari **JAMES TAMBUNAN**;
- Tempat Lahir : Bandung;
- Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/7 Desember 1974;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Permata Mediteranis Jalan Jade Raya Nomor 20 RT. 13 REW. 003, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat dan Perum Bukit Golf Cluster Riverside RR Nomor 29, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- Agama : Kristen;
- Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama : **ANDREW BONNIE BOENTORO** Alias **BONNIE Bin S.K. BOENTORO**;
- Tempat Lahir : Jakarta;
- Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun /8 September 1979;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 439 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Emerald Town House Blok A/21, RT/RW
004/009, Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok
Aren, Kota Tangerang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan kota sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Alternatif

PERTAMA : Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 56 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA : Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 56 ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 9 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. PIERSON TAMBUNAN anak dari JAMES TABUNAN dan Terdakwa 2. ANDREW BONNIE BOENTORO alias BONNIE bin S.K. BOENTORO bersalah melakukan tindak pidana MEMBANTU MELAKUKAN PENIPUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. PIERSON TAMBUNAN anak dari JAMES TABUNAN dan Terdakwa 2. ANDREW BONNIE BOENTORO alias BONNIE bin S.K. BOENTORO masing-masing berupa pidana penjara

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 439 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa berupa :

1. 1 (satu) bendel asli Perjanjian Jual Beli Batubara PT. LIMAS TUNGGAL dengan PT. BARATAMA JAYA MAKMUR Nomor : 001 / SPA / LT – BJM / IX / 2014 tanggal 22 September 2014;
2. 2 (dua) lembar asli Surat Dukungan Suply Batubara No : 003 / BJM – LT / IX / 2014 tanggal 19 September 2014 dari M. ARDI (Direktur PT. BARATAMA JAYA MAKMUR) kepada ITEK BACHTIAR (Direktur Utama PT. LIMAS TUNGGAL) dengan saksi EVENDY UMAR (Direktur CV. ANUGERAH SUKSES GEMILANG);
3. 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari Bank Mandiri tanggal 22 September 2014 sebesar Rp228.780.000,00 sebagai pembayaran DP 10% dengan dilampiri invoice asli;
4. 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari Bank Maspion tanggal 02 Oktober 2014 sebesar Rp500.000.000,00 sebagai pembayaran DP 50% tongkang tujuan PLTU Indramayu dilampiri dengan copi invoice;
5. 2 (dua) lembar asli bukti transfer dari Bank Mandiri tanggal 03 Oktober 2014 sebesar Rp500.000.000,00 dan tanggal 06 Oktober 2014 sebesar Rp2.361.250.000,00 sebagai pembayaran DP 15% FOB Vessel dilampiri dengan copi invoice;
6. 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari Bank Mandiri tanggal 05 Oktober 2014 sebesar Rp1.706.250.000,00 sebagai pembayaran 65% TB HIKMAH / BG RIMAU 2002 dengan dilampiri copi invoice;
7. 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari Bank Mandiri tanggal 05 Oktober 2014 sebesar Rp1.706.250.000,00 sebagai pembayaran 65% TB SUNGAI JULAN 1/BG SOUTHERNLIN II dengan dilampiri copi invoice;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 439 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari Bank Maspion tanggal 06 Oktober 2014 sebesar Rp250.000.000,00 sebagai pembayaran 25% tongkang tujuan PLTU Indramayu (TB MBS 88 / BG MBS 332) dilampiri dengan copi invoice;
9. 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari Bank Maspion tanggal 06 Oktober 2014 sebesar Rp838.750.000,00 sebagai pembayaran FOB tongkang tujuan PLTU Indramayu (TB MBS 88 / BG MBS 332) dilampiri dengan copi invoice;
10. 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari Bank ICBC tanggal 10 Oktober 2014 sebesar Rp.307.826.130,- sebagai pembayaran FOB tongkang tujuan PLTU Indramayu (TB MBS 88 / BG MBS 332) dilampiri dengan copi invoice;
11. 1 (satu) lembar print out Internet Banking tanggal 10 Oktober 2014 sebesar Rp2.275.000.000,00 sebagai pembayaran 65% TB BARITO 1 BG DRAGONESS B dengan dilampiri copi invoice;
12. 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari Bank Mandiri tanggal 16 Oktober 2014 sebesar Rp1.706.250.000,00 sebagai pembayaran 65% TB PAMBAKAL BG ROBBY 76 dengan dilampiri copi invoice;
13. 1 (satu) lembar Asli bukti transfer dari Bank Mandiri tanggal 16 Oktober 2014 sebesar Rp1.706.250.000,00 sebagai pembayaran 65% TB BINTARO BG BAL 3888 dengan dilampiri copi invoice;
14. 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari Bank Mandiri tanggal 16 Oktober 2014 sebesar Rp1.706.250.000,00 sebagai pembayaran 65% TB WECOY 7 BG MATAHARI 3017 dengan dilampiri copi invoice;
15. 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari Bank Mandiri tanggal 22 Oktober 2014 sebesar Rp150.926.600,00 sebagai pembayaran FOB tongkang PLTU Indramayu (TB MBS 88 / BG MBS 332) dilampiri dengan copi invoice;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 439 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari Bank BCA tanggal 23 Oktober 2014 sebesar Rp1.320.000.000,00 sebagai pembayaran 80% TB BUANA SUCESS XIII BG. GOLDENWAY 2510 dilampiri dengan copi invoice;
17. 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari Bank Mandiri tanggal 24 Oktober 2014 sebesar Rp1.706.250.000,00 sebagai pembayaran 65% TB HIKMAH BG RIMAU 3002 dilampiri dengan copi invoice;
18. 1 (satu) lembar asli Tanda terima BG No. 719059 Bank Mandiri sebesar Rp3.300.000.000,00 tanggal 30 Oktober 2014 diterima oleh CV. ANUGERAH SUKSES GEMILANG yang ditandatangani ANDI;
19. 1 (satu) lembar print out Internet Banking tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp437.500.000,00 kepada SUSILA EKA PAKSI;
20. 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari Bank Mandiri tanggal 03 Nopember 2014 sebesar Rp2.500.000.000,00 kepada PT. BARAMEGA CITRA MULIA PERSADA;
21. 3 (tiga) lembar SMS Banking tanggal 07 Nopember 2014 masing - masing sebesar Rp250.000.000,00 total sebesar Rp750.000.000,00 kepada PT. WINSTAR SUCESS;

Dikembalikan pada saksi TAUFIQURRAHMAN Bin H.M. IDUP ARIEF;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 827/Pid.B/2017/PN.Bjm tanggal 30 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PIERSON TAMBUNAN anak dari JAMES TAMBUNAN dan Terdakwa II ANDREW BONNIE BOENTORO Alias BONNIE bin S.K. BOENTORO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 439 K/PID/2018



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama dan Kedua;

2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel asli Perjanjian Jual Beli Batubara PT. LIMAS TUNGGAL dengan PT. BARATAMA JAYA MAKMUR Nomor : 001 / SPA / LT – BJM / IX / 2014 tanggal 22 September 2014;
 - 2 (dua) lembar asli Surat Dukungan Suply Batubara No : 003 / BJM – LT / IX / 2014 tanggal 19 September 2014 dari M. ARDI (Direktur PT. BARATAMA JAYA MAKMUR) kepada ITEK BACHTIAR (Direktur Utama PT. LIMAS TUNGGAL) dengan saksi EVENDY UMAR (Direktur CV. ANUGERAH SUKSES GEMILANG);
 - 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari Bank Mandiri tanggal 22 September 2014 sebesar Rp228.780.000,00 sebagai pembayaran DP 10% dengan dilampiri invoice asli;
 - 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari Bank Maspion tanggal 02 Oktober 2014 sebesar Rp500.000.000,00 sebagai pembayaran DP 50% tongkang tujuan PLTU Indramayu dilampiri dengan copi invoice;
 - 2 (dua) lembar asli bukti transfer dari Bank Mandiri tanggal 03 Oktober 2014 sebesar Rp500.000.000,00 dan tanggal 06 Oktober 2014 sebesar Rp2.361.250.000,00 sebagai pembayaran DP 15% FOB Vessel dilampiri dengan copi invoice;
 - 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari Bank Mandiri tanggal 05 Oktober 2014 sebesar Rp1.706.250.000,00 sebagai pembayaran 65% TB HIKMAH / BG RIMAU 2002 dengan dilampiri copi invoice;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 439 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari Bank Mandiri tanggal 05 Oktober 2014 sebesar Rp1.706.250.000,00 sebagai pembayaran 65 % TB SUNGAI JULAN 1 / BG SOUTHERNLIN II dengan dilampiri copi invoice;
- 1 (satu) lembar Asli bukti transfer dari Bank Maspion tanggal 06 Oktober 2014 sebesar Rp250.000.000,00 sebagai pembayaran 25% tongkang tujuan PLTU Indramayu (TB MBS 88 / BG MBS 332) dilampiri dengan copi invoice;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari Bank Maspion tanggal 06 Oktober 2014 sebesar Rp838.750.000,00 sebagai pembayaran FOB tongkang tujuan PLTU Indramayu (TB MBS 88 / BG MBS 332) dilampiri dengan copi invoice;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari Bank ICBC tanggal 10 Oktober 2014 sebesar Rp307.826.130,00 sebagai pembayaran FOB tongkang tujuan PLTU Indramayu (TB MBS 88 / BG MBS 332) dilampiri dengan copi invoice;
- 1 (satu) lembar print out Internet Banking tanggal 10 Oktober 2014 sebesar Rp2.275.000.000,00 sebagai pembayaran 65% TB BARITO 1 BG DRAGONESS B dengan dilampiri copi invoice;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari Bank Mandiri tanggal 16 Oktober 2014 sebesar Rp1.706.250.000,00 sebagai pembayaran 65% TB PAMBAKAL BG ROBBY 76 dengan dilampiri copi invoice;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari Bank Mandiri tanggal 16 Oktober 2014 sebesar Rp1.706.250.000,00 sebagai pembayaran 65% TB BINTARO BG BAL 3888 dengan dilampiri copi invoice;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari Bank Mandiri tanggal 16 Oktober 2014 sebesar Rp1.706.250.000,00 sebagai pembayaran 65% TB WECOY 7 BG MATAHARI 3017 dengan dilampiri copi invoice;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 439 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari Bank Mandiri tanggal 22 Oktober 2014 sebesar Rp150.926.600,00 sebagai pembayaran FOB tongkang PLTU Indramayu (TB MBS 88 / BG MBS 332) dilampiri dengan copi invoice;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari Bank BCA tanggal 23 Oktober 2014 sebesar Rp1.320.000.000,00 sebagai pembayaran 80% TB BUANA SUCESS XIII BG. GOLDENWAY 2510 dilampiri dengan copi invoice;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari Bank Mandiri tanggal 24 Oktober 2014 sebesar Rp1.706.250.000,00 sebagai pembayaran 65% TB HIKMAH BG RIMAU 3002 dilampiri dengan copi invoice;
- 1 (satu) lembar asli Tanda terima BG No. 719059 Bank Mandiri sebesar Rp3.300.000.000,00 tanggal 30 Oktober 2014 diterima oleh CV. ANUGERAH SUKSES GEMILANG yang ditandatangani ANDI;
- 1 (satu) lembar *print out* Internet Banking tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp437.500.000,00 kepada SUSILA EKA PAKSI;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari Bank Mandiri tanggal 03 Nopember 2014 sebesar Rp2.500.000.000,00 kepada PT. BARAMEGA CITRA MULIA PERSADA;
- 3 (tiga) lembar SMS Banking tanggal 07 Nopember 2014 masing - masing sebesar Rp250.000.000,00 total sebesar Rp750.000.000,00 kepada PT. WINSTAR SUCCESS;

Dikembalikan kepada saksi TAUFIQURRAHMAN Bin H. M. IDUP ARIEF;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Pid/2018/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Februari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 26 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah diucapkan di hadapan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin pada tanggal 30 Januari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 26 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 439 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* Pengadilan Negeri tidak salah dalam mengadili perkara *a quo*, karena sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar, dan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*;

Bahwa perkara *a quo* berawal dari rencana jual beli batubara antara Itek Bachtiar dengan M. Ardi Rosadi dan Terdakwa I hanya diminta untuk membantu mengirimkan/meneruskan dokumen via email yang diminta Itek Bachtiar dari M. Ardi Rosadi, sehingga tanggung jawab bukan ada pada para Terdakwa melainkan pada Itek Bachtiar dengan M. Ardi Rosadi, sehingga keliru jika Terdakwa diminta tanggung jawabnya atas terjadinya/tidak terjadinya jual beli batubara tersebut;

Bahwa peranan Terdakwa I dan Terdakwa II bukan sebagai pihak, tetapi hanya penghubung;

Bahwa jual beli batubara antara Itek Bachtiar selaku Direktur Utama PT. Limas Tunggal dengan sdr. Ardi Rosadi selaku Marketing dan Operasional PT. Baratama Jaya Makmur, telah berhasil dikirim, yakni:

- 1 (satu) tongkang dengan tujuan ke PLTU Indramayu, dan;
- 6 (enam) tongkang ke MV GOU TOU 108;



Bahwa tidak ada penolakan Itek Bachtiar tersebut, sehingga unsur sengaja dan melawan hukum tidak terpenuhi, sebagaimana unsur delik dari Pasal 378 KUHP (tindak pidana Penipuan);

Bahwa sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memiliki/tidak menguasai batubara yang dikirim oleh PT. Baratama Jaya Makmur tersebut. Sehingga dengan demikian khusus Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menerima keuntungan dalam hal jual beli batubara tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 439 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **11 Juli 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim—Hakim Anggota,
ttd./

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.
ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,**

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 439 K/PID/2018